



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : CANCA Alias CEN Bin BASTIAR;
2. Tempat lahir : Tanjung Agung;
3. Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 04 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : S1 (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/VI/2021/Reskrim tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. Gunawan, S.H, Bahrul Fuady, SH., MH. dan Sincarolina, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, berkantor di Jalan Veteran No. 65 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 72/Pen.PH/2021/PN Crp, tanggal 29 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 23 September 2021 Nomor 164/Pid.B/2021/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 23 September 2021 Nomor 164/Pid.B/2021/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Canca Als Cen Bin Bastiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Canca Als Cen Bin Bastiar dengan dipidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) berwarna merah yang diduga uang palsu;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa CANCA Als CEN Bin BASTIAR pada hari Jumat Tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tanjung Agung Kec. Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang *Mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Eko Maradori Als Eko Bin ST Ansori Ulin lalu terdakwa berkata kepada saksi Eko hendak memperbaiki Handphone milik terdakwa setelah itu saksi Eko berkata "MUDAH LAH BENARI HAPE TU" kemudian terdakwa menjawab "IYO KAK KALO SUDAH DI BENARI KAGEK KITO UNTUK BELANJO" setelah itu saksi Eko masuk ke dalam kamar rumahnya mengambil 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) berwarna merah dan memberikannya kepada terdakwa sambil berkata "INI NA KALO NAK BELANJO" kemudian terdakwa mengambil uang atau rupiah palsu tersebut dengan berkata "DUIT APO INI" dan terdakwa menjawab "DUIT PALSU" lalu saksi Canca kembali berkata "APO LAKU" dan terdakwa menjawab "KALO KAU BERANI BELANJO NYO" kemudian terdakwa hanya mengambil uang atau rupiah palsu tersebut sebanyak 1 (satu) Lembar saja dan setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) warna merah kepada Sdr. Andot (DPO) dan terdakwa menyuruh Sdr. Andot untuk membelanjakan uang tersebut lalu Sdr. Andot membelanjakan uang palsu tersebut dengan membeli 1 (satu) bungkus rokok Djarum seharga Rp. 18.000; (delapan belas ribu rupiah) di warung milik saksi korban MAT YAKIN Als MAT YAKIN Bin MAT ALIM (Alm) setelah itu Sdr. ANDOT segera mengambil kembalian uang tersebut dan langsung berlari meninggalkan warung milik Saksi Korban yang mana melihat hal tersebut saksi korban curiga kemudian saksi korban mengambil 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) warna merah milik Sdr. Andot

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Crp



tersebut dan membandingkan uang tersebut dengan uang milik saksi korban dan ternyata uang yang di berikan oleh Sdr. Andot tersebut memang berbeda dengan uang milik saksi korban yang mana uang yang di berikan oleh Sdr. Andot tersebut lebih tipis dan lebih pendek setelah itu Saksi Korban memanggil sdr PENDI dan meminta Sdr. Pendi membandingkan uang yang di berikan oleh Sdr. Andot tersebut dengan uang milik saksi korban lalu sdr. Pendi berkata "BONGGOL NYO SAMO CUMA DUIT INI LAIN" mendengar hal tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ulak Tanding guna Proses Lebih Lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib pihak kepolisian mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) berwarna merah yang di belanjakan oleh Sdr. Andot tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari pemberian Saksi Eko kemudian sekira pukul 04.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap saksi Eko kemudian terdakwa dan barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AHMAD BUDIYANTO Als BUDI Bin TAWUD (Alm) yang merupakan Asisten Penyelia Perkasa Unit Pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia KPW Bengkulu.telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) warna merah dengan cara 3D (dilihat,diraba,diterawang) serta disinari di bawah sinar ultra vilolet dan Saksi simpulkan bahwa uang kertas Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut tidak memiliki ciri - ciri keaslian uang Rupiah sebagai mana yang ditetapkan peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tentang pengeluaran uang rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) Misi 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TRI SUTRISNO Bin JUMALI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah palsu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wib di Desa Karang Baru Kecamatan Paddang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira Jam 00.30 wib, Saksi bersama rekan Saksi MARJONO Bin TUKIJO (Alm) , Dipimpin Kapolsek dan anggota Gabungan mengamankan Terdakwa CANCA Alias CEN Bin BASTIAR;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada saat Terdakwa sedang menonton Acara Resepsi Pernikahan di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
 - Bahwa pada saat terdakwa diamankan, Saksi tidak ada menemukan barang-barang yang di duga berhubungan Dengan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Terdakwa;
 - Bahwa bentuk uang rupiah atau uang yang di duga palsu yang di terima korban pada saat kejadian adalah 1(satu) Lembar Rupiah yang di duga Palsu yang di akui oleh pelaku adalah selebar uang kertas dengan warna merah bergambar Ir.SOEKARNO dan MOH. HATTA hanya saja lebih tipis dan lebih lebar dari uang Asli dan tidak Memiliki Nomor seri Uang;
 - Bahwa Rupiah Palsu atau uang yang di duga Palsu tersebut tidak dapat di belanjakan atau di edarkan sebagai alat pembayaran hanya saja Terdakwa membelanjakan atau mengedarkan di warung di pedesaan sehingga Bilamana diterima oleh masyarakat umum yang kurang memperhatikan bentuk dan ciri uang atau Rupiah maka Rupiah Palsu tersebut diterima di warung kecil yang berada di pedesaan sebagaimana yang terjadi terhadap korban;
 - Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa adalah salah Menurut Undang-undang yang berlaku dinegara Republik Indonesia dikarenakan tidak dikeluarkan dari Perusahaan Uang Negara (PERURI) yang menjadi departemen pemerintah yang mencetak uang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan selebar Uang Kertas Tersebut dari Saksi EKO MARADORI Bin ST ANSORI ULIN (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak satu kali ;

2. Saksi MARJONO Alias MARJONO Bin TUKIJO (Alm) dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar jam 13.30 Wib di Desa Karang Baru Kecamatan Paddang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira Jam 00.30 wib, Saksi bersama rekan Saksi MARJONO Bin TUKIJO (Alm) , Dipimpin Kapolsek dan anggota Gabungan mengamankan Terdakwa CANCA Alias CEN Bin BASTIAR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada saat Terdakwa sedang menonton Acara Resepsi Pernikahan di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, Saksi tidak ada menemukan barang-barang yang di duga berhubungan Dengan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Terdakwa;
- Bahwa bentuk uang rupiah atau uang yang di duga palsu yang di terima korban pada saat kejadian adalah 1(satu) Lembar Rupiah yang di duga Palsu yang di akui oleh pelaku adalah selebar uang kertas dengan warna merah bergambar Ir.SOEKARNO dan MOH. HATTA hanya saja lebih tipis dan lebih lebar dari uang Asli dan tidak Memiliki Nomor seri Uang;
- Bahwa Rupiah Palsu atau uang yang di duga Palsu tersebut tidak dapat di belanjakan atau di edarkan sebagai alat pembayaran hanya saja Terdakwa membelanjakan atau mengedarkan di warung di pedesaan sehingga Bilamana diterima oleh masyarakat umum yang kurang memperhatikan bentuk dan ciri uang atau Rupiah maka Rupiah Palsu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersebut diterima di warung kecil yang berada di pedesaan sebagaimana yang terjadi terhadap korban;

- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa adalah salah Menurut Undang-undang yang berlaku dinegara Republik Indonesia dikarenakan tidak dikeluarkan dari Perusahaan Uang Negara (PERURI) yang menjadi departemen pemerintah yang mencetak uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan selemba Uang Kertas Tersebut dari Saksi EKO MARADORI Bin ST ANSORI ULIN (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi EKO MARADORI Alias EKO Bin ST. ANSORI ULIN (Alm) dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 04.30 Wib dirumah Terdakwa di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan karena menyimpan uang palsu;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dan diamankan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar senilai Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang atau rupiah palsu senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari RENGKI;
- Bahwa RENGKI memberikan uang atau rupiah palsu kepada Saksi sebanyak 9(Sembilan) Lembar saja;
- Bahwa Saksi mendapatkan rupiah palsu tersebut dengan cara Saksi memintanya saja dikarenakan rupiah tersebut hendak dibuang oleh RENGKI;
- Bahwa RENGKI memberikan uang atau rupiah palsu pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi menyimpan uang atau rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) di dalam Lemari Milik Saksi, dan Saksi tidak ada membelanjakannya;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat mengamankan Saksi berjumlah 1(satu) lembar, sedangkan 8(delapan) Lembar yang lain Saksi ingat 1(satu) lembar Saksi berikan kepada Terdakwa dan 7(Tujuh) lembar lainnya diambiloleh teman Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada bermaksud apapun saat menyimpan dan membagikan uang tersebut kepada teman Saksi hanya saja Saksi sengaja dan mempermainkan teman Saksi bilamana ada yang berani membelanjakan uang yang Saksi berikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menonton pesta di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena mengedarkan dan atau membelanjakan uang atau rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Terdakwa ada membelanjakan uang / rupiah palsu tersebut ke warung dengan menyuruh ANDOT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1(satu) Lembar uang atau rupiah palsu berbentuk kertas berwarna merah dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi EKO MARADORI;
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang atau rupiah palsu senilai Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) pada esok hari nya pada saat Terdakwa bertemu dengan ANDOT;
- Bahwa Terdakwa menyuruh ANDOT membeli 1(satu) bungkus rokok Djarum seharga Rp18.000,-(delapan belas ribu rupiah) di warung milik saksi korban MAT YAKIN Alias MAT YAKIN Bin MAT ALIM (Alm) setelah itu ANDOT segera mengambil kembalian uang tersebut dan langsung meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa sisa atau kembalian dari uang tersebut sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sudah habis kami belanjakan dan Terdakwa meminta uang sisa atau kembalian dari ANDOT sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui uang atau rupiah senilai Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi EKO MARADORI adalah Palsu;
- Bahwa dari hasil Peredaran Rupiah Palsu atau Uang Palsu tersebut Terdakwa Mendapatkan Keuntungan dari Kembalin Belanja Rupiah Palsu Terebut sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi EKO ada memberikan uang tau Rupiah Palsu tersebut Sebanyak 2(Dua) Lembar dan dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa hanya mengambil satu lembar saja dan pada saat kejadian Saksi EKO memeberikan Uang Atau Rupiah Palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lembar uang palsu / Rupiah Palsu milik Saksi Eko;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) berwarna merah yang diduga uang palsu;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menonton pesta di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena mengedarkan dan atau membelanjakan uang atau rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Terdakwa ada membelanjakan uang / rupiah palsu tersebut ke warung dengan menyuruh ANDOT;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1(satu) Lembar uang atau rupiah palsu berbentuk kertas berwarna merah dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi EKO MARADORI;
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang atau rupiah palsu senilai Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) pada esok hari nya pada saat Terdakwa bertemu dengan ANDOT;
- Bahwa Terdakwa menyuruh ANDOT membeli 1(satu) bungkus rokok Djarum seharga Rp18.000,-(delapan belas ribu rupiah) di warung milik saksi korban MAT YAKIN Alias MAT YAKIN Bin MAT ALIM (Alm) setelah itu ANDOT segera mengambil kembalian uang tersebut dan langsung meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa sisa atau kembalian dari uang tersebut sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sudah habis kami belanjakan dan Terdakwa meminta uang sisa atau kembalian dari ANDOT sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang atau rupiah senilai Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi EKO MARADORI adalah Palsu;
- Bahwa dari hasil Peredaran Rupiah Palsu atau Uang Palsu tersebut Terdakwa Mendapatkan Keuntungan dari Kembalin Belanja Rupiah Palsu Terebut sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi EKO ada memberikan uang tau Rupiah Palsu tersebut Sebanyak 2(Dua) Lembar dan dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa hanya mengambil satu lembar saja dan pada saat kejadian Saksi EKO memeberikan Uang Atau Rupiah Palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lembar uang palsu / Rupiah Palsu milik Saksi Eko;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat



(2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu, atau singkatnya unsur Setiap Orang identik dengan terminologi kata “Barang siapa” atau “hij die” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa adalah orang yang mengaku bernama CANCA Alias CEN Bin BASTIAR dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dimaksud Setiap Orang adalah terdakwa CANCA Alias CEN Bin BASTIAR, dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “yang mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri beberapa perbuatan yang dilarang yaitu mengedarkan adalah mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat dan/atau membelanjakan adalah mengeluarkan uang untuk belanja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu Tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menonton pesta di Desa Pengambang Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena mengedarkan dan atau membelanjakan uang atau rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Terdakwa ada membelanjakan uang / rupiah palsu tersebut ke warung dengan menyuruh ANDOT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1(satu) Lembar uang atau rupiah palsu berbentuk kertas berwarna merah dengan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi EKO MARADORI;
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang atau rupiah palsu senilai Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) pada esok hari nya pada saat Terdakwa bertemu dengan ANDOT;
- Bahwa Terdakwa menyuruh ANDOT membeli 1(satu) bungkus rokok Djarum seharga Rp18.000,-(delapan belas ribu rupiah) di warung milik saksi korban MAT YAKIN Alias MAT YAKIN Bin MAT ALIM (Alm) setelah itu ANDOT segera mengambil kembalian uang tersebut dan langsung meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa sisa atau kembalian dari uang tersebut sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sudah habis kami belanjakan dan Terdakwa meminta uang sisa atau kembalian dari ANDOT sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang atau rupiah senilai Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi EKO MARADORI adalah Palsu;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Peredaran Rupiah Palsu atau Uang Palsu tersebut Terdakwa Mendapatkan Keuntungan dari Kembali Belanja Rupiah Palsu Terebut sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi EKO ada memberikan uang tau Rupiah Palsu tersebut Sebanyak 2(Dua) Lembar dan dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa hanya mengambil satu lembar saja dan pada saat kejadian Saksi EKO memeberikan Uang Atau Rupiah Palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lembar uang palsu / Rupiah Palsu milik Saksi Eko;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Terdakwa menyuruh ANDOT membeli 1(satu) bungkus rokok Djarum seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) di warung milik saksi korban MAT YAKIN Alias MAT YAKIN Bin MAT ALIM (Alm) dan Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diberikan kepada ANDOT adalah uang palsu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan mengedarkan karena Terdakwa telah mengeluarkan uang palsu tersebut sehingga uang palsu tersebut dapat beredar di masyarakat dan dipakai oleh masyarakat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu mengedarkan rupiah yang diketahuinya rupiah palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengedarkan Rupiah Yang Diketahuinya Rupiah Palsu" dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000(satu miliar rupiah) Subsider 6(enam) bulan Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) berwarna merah yang diduga uang palsu;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang dan merupakan barang palsu maka patutlah untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Crp



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa CANCA Alias CEN Bin BASTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Rupiah Yang Diketuinya Rupiah Palsu";
2. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) berwarna merah yang diduga uang palsu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu Tanggal 08 Desember 2021, oleh kami : ARI KURNIAWAN,S.H. sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI,S.H.,M.H. Dan YONGKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DINI ANGGRAINI S.H.,M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN.Crp